



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Komparatif Pertimbangan Hakim atas Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan PA Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, PA Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, dan PA Semarang No.1101/Pdt.G/2022/PA.Smg)

Nuridin¹, Yusup Hidayat²

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, Nuridinalif@gmail.com

² Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, yusuphidayat0406@gmail.com

Corresponding Author: Nuridinalif@gmail.com¹

Abstract: Divorce has a broad impact on family structure, especially in determining child custody (*hadhanah*). This study aims to analyze the legal basis and judges' considerations in determining child custody after divorce through a comparative study of three religious court decisions, namely Maros Court Decision No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, Klaten Court Decision No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, and Semarang Court Decision No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that all three decisions are based on Article 41 of Law No. 1 of 1974, Article 105 of the Compilation of Islamic Law, and the principle of the best interest of the child. However, there are variations in the consideration patterns: the Maros PA emphasizes the emotional aspects of children through Attachment Theory, the Klaten PA highlights social and environmental factors with Ecological Systems Theory, while the Semarang PA interprets the law progressively for the benefit of children even though the mother who cares for them has apostatized. These findings indicate that Islamic family law in Indonesia is dynamic, responsive, and oriented towards the best interests of children, and that national guidelines are needed to maintain consistent application of these principles.

Keyword: Child Custody; Divorce; Religious Court; Best Interests of the Child; Comparative Judgment

Abstrak: Perceraian berdampak luas terhadap struktur keluarga, terutama dalam penentuan hak asuh anak (*hadhanah*). Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian melalui studi komparatif terhadap tiga putusan pengadilan agama, yaitu PA Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, PA Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, dan PA Semarang No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga putusan berlandaskan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip *the best interest of the child*. Namun, terdapat variasi dalam pola pertimbangan: PA Maros menekankan aspek emosional anak melalui *Attachment Theory*, PA Klaten menyoroti faktor

sosial dan lingkungan dengan *Ecological Systems Theory*, sedangkan PA Semarang menafsirkan hukum secara progresif demi kemaslahatan anak meskipun ibu yang mengasuh telah murtad. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat dinamis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta perlu adanya pedoman nasional untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip tersebut.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Perceraian; Peradilan Agama; Kepentingan Terbaik Anak; Perbandingan Putusan.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern. Dinamika kehidupan rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan perkembangan teknologi kerap menimbulkan ketegangan yang berujung pada retaknya ikatan perkawinan. Perceraian bukan hanya persoalan privat antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut tata tertib sosial karena berdampak langsung pada anak, keluarga besar, dan lingkungan sekitarnya (Ratna Dewi, 2024). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, perceraian sering dipandang sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya mediasi atau konseling tidak lagi berhasil memperbaiki hubungan rumah tangga. Akibat hukum dari perceraian tidak hanya sebatas pada putusnya status perkawinan, melainkan menimbulkan konsekuensi yang lebih kompleks. Salah satu persoalan paling krusial adalah mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*).

Sengketa hak asuh anak sering memunculkan perdebatan yang tajam karena berkaitan dengan masa depan anak, kepentingan kedua orang tua, dan prinsip keadilan yang harus dijaga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Pada 2024, tercatat sebanyak 399.921 kasus perceraian yang diputus Pengadilan Agama, dengan alasan dominan berupa ketidakharmonisan rumah tangga dan tekanan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2024). Lonjakan ini bukan hanya mencerminkan perubahan pola pikir masyarakat terhadap perceraian, tetapi juga menambah jumlah sengketa hak asuh anak yang harus diselesaikan pengadilan, sehingga konsistensi pertimbangan hakim menjadi isu yang kian mendesak untuk diteliti.

Dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*, *Fiqhul Islam*, dan *Kifayatul Akhyar* dijelaskan bahwa seseorang yang berhak memegang hak *hadhanah* (pengasuhan anak) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu telah baligh, berakal sehat, berstatus merdeka, beragama Islam, berkepribadian sederhana, amanah, menetap di tempat tinggal tetap, mampu mendidik anak, serta tidak menikah lagi. Dalam *Kitab Kifayatul Akhyar* juz II juga disebutkan bahwa terdapat tujuh syarat bagi pengasuh, yakni berakal sehat, merdeka, beragama Islam, berkepribadian sederhana, amanah, menetap, dan tidak memiliki suami baru. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak asuh anak otomatis gugur (Abu Wafa, 2016). Sedangkan dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, penentuan hak asuh anak pasca perceraian berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa meskipun perkawinan berakhir, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (*mumayyiz*) pada dasarnya menjadi hak ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberi kebebasan memilih untuk diasuh ayah atau ibunya.

Prinsip kepentingan terbaik anak ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa semua kebijakan, termasuk putusan pengadilan, harus memprioritaskan hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak. Namun, praktik peradilan menunjukkan penerapan prinsip-

prinsip tersebut tidak selalu seragam. Hakim memiliki ruang diskresi yang luas untuk menilai fakta persidangan, termasuk aspek psikologis, kondisi ekonomi, moralitas, dan lingkungan sosial dari masing-masing orang tua (Muizzudin, dkk, 2022). Fleksibilitas inilah yang menimbulkan keragaman dalam putusan pengadilan, sebagaimana tampak pada Putusan Pengadilan Agama Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt dan Putusan PA Semarang No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Dalam putusan PA Maros, hakim menitikberatkan pertimbangannya pada faktor usia dan kebutuhan emosional anak, dalam putusan PA Klaten, aspek moralitas dan lingkungan sosial mendapat perhatian lebih besar, sedangkan dalam putusan PA Semarang, hakim menghadapi persoalan yang kompleks karena ibu yang mengajukan hak asuh telah murtad (keluar dari agama Islam). Secara fikih klasik, kemurtadan menggugurkan hak hadhanah seorang ibu karena dikhawatirkan dapat memengaruhi akidah anak. Akan tetapi, hakim dalam perkara ini tetap memberikan hak asuh kepada ibu dengan alasan kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak (Husna dan Kasdi, 2021). Perbedaan corak argumentasi ini menarik untuk dianalisis secara komparatif guna menilai sejauh mana konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dapat terjaga di berbagai pengadilan agama di Indonesia. Menelaah dampak putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana putusan tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan anak dalam jangka panjang (Marzuki, dkk, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt dan Putusan PA Semarang No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg; dan rumusan masalah yang kedua tentang bagaimana persamaan serta perbedaan pola pertimbangan hakim dalam penentuan hak asuh anak pada ketiga putusan tersebut. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan yurisprudensi dan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus komparatif, karena objek kajian berupa putusan pengadilan yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip yang berlaku (Soekanto dan Mamudji, 2014). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), selain itu menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji doktrin *the best interest of the child*, *Maqasid Shariah* dan teori *hadhanah* dalam hukum Islam, serta pendekatan kasus dengan menganalisis secara mendalam tiga putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Agama Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt dan Putusan PA Semarang No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg, untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi internasional yang telah diratifikasi seperti Konvensi Hak Anak 1989; bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks, jurnal hukum, artikel akademik, dan pendapat pakar yang relevan dengan hak asuh anak, hukum keluarga, dan hukum Islam; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah dan konsep (Marzuki, 2017). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk

memaparkan isi dan pertimbangan hukum dalam setiap putusan secara sistematis, serta komparatif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dasar hukum serta pola pertimbangan hakim pada ketiga putusan, kemudian mengaitkannya dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan teori-teori hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Dasar Hukum Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penetapan hak asuh anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, apabila timbul perselisihan terkait hak asuh anak, maka pengadilanlah yang berwenang memberikan putusan. Dengan kata lain, pasal ini tidak secara tegas menetapkan pihak mana yang otomatis berhak atas hak asuh, melainkan menyerahkan penentuannya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara (Nasrullah, 2023). Sementara itu, Pasal 105 KHI memberikan ketentuan lebih jelas, yakni pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Adapun Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menggabungkan perkara hak asuh dan nafkah anak dalam satu putusan perceraian. Penggabungan ini menghadirkan efisiensi dan kepastian hukum karena hakim dapat sekaligus menetapkan hak pengasuhan dan kewajiban nafkah, sehingga anak terlindungi sejak awal proses perceraian dan terhindar dari sengketa baru di kemudian hari.

Hakim dalam ketiga putusan juga merujuk pada prinsip-prinsip internasional, khususnya Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga pemerintah maupun pengadilan, kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengharuskan hakim menilai berbagai faktor seperti kebutuhan emosional, fisik, pendidikan, lingkungan sosial, dan keamanan anak (Padudariu, 2020). Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia berkewajiban memastikan bahwa setiap putusan pengadilan konsisten dengan standar perlindungan anak secara internasional.

Dalam praktiknya, ketiga putusan menampilkan cara penerjemahan yang berbeda terhadap prinsip ini. PA Maros dan PA Semarang sama-sama menafsirkan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan psikologis, dan fisiologis berdasarkan Attachment Theory John Bowlby yang menekankan pentingnya ikatan emosional antara anak dan pengasuh utama pada masa awal kehidupan (Soetjiningsih, 2014). Hakim di PA Maros menilai bahwa anak berusia enam tahun membutuhkan figur ibu sebagai sumber stabilitas emosi dan kasih sayang, sedangkan hakim di PA Semarang menghadapi kasus yang lebih kompleks karena ibu dalam perkara tersebut telah murtad. Meskipun demikian, hakim tetap memberikan hak asuh kepada ibu dengan pertimbangan kebutuhan biologis dan emosional anak yang masih berusia tujuh bulan, termasuk kebutuhan akan ASI dan kedekatan fisik yang tidak dapat digantikan oleh ayah. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan asas kemaslahatan (*maqashid syariah*) dan prinsip keadilan substantif yang menempatkan perlindungan anak di atas pertimbangan normatif keagamaan. Adapun PA Klaten menafsirkan prinsip kepentingan terbaik anak melalui *Ecological Systems Theory* Urie Bronfenbrenner yang menekankan pengaruh konteks sosial terhadap perkembangan anak. Hakim menilai bahwa selain hubungan anak dengan orang tua, dukungan keluarga besar, lingkungan sosial, dan nilai moral masyarakat sangat menentukan kesejahteraan anak (Mujahidah, 2015). Pendekatan ekologis ini

menegaskan bahwa pengasuhan bukan hanya tanggung jawab individual orang tua, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang lebih luas.

Ketiga putusan juga mengadopsi konsep *tasrihun bi ihsan*, yakni perintah agar suami tetap memenuhi kewajiban nafkah selama masa iddah dan menjaga kehormatan mantan istri setelah perceraian (Setianingsih, 2018). Dalam konteks ini, hakim PA Maros bahkan menghukum ayah untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan. Hal serupa juga tampak dalam PA Semarang, di mana hakim menegaskan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada ibu yang telah murtad, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan hakim dalam ketiga putusan tersebut merupakan perpaduan harmonis antara hukum positif nasional, norma hukum Islam, dan standar internasional, yang diterjemahkan melalui teori perkembangan anak dan prinsip kemaslahatan. Pendekatan PA Maros menekankan kepastian hukum dan psikologis anak, PA Klaten menonjolkan faktor sosial dan lingkungan, sedangkan PA Semarang menghadirkan pendekatan kemanusiaan dan keadilan substantif. Ketiganya menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia telah berkembang menuju arah progresif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai wujud nyata dari asas *the best interest of the child* dalam hukum keluarga Islam.

B). Persamaan dan Perbedaan Pola Pertimbangan Hakim

Analisis persamaan dan perbedaan kedua putusan ini dilakukan untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum, teori, dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan di Indonesia. Tujuannya tidak hanya untuk mengidentifikasi kesamaan pada tataran normatif, tetapi juga untuk mengkaji perbedaan pendekatan argumentasi, prioritas pertimbangan hakim, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap praktik peradilan. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip *the best interest of the child* secara konkret oleh pengadilan agama, sekaligus menunjukkan sejauh mana hakim memanfaatkan ruang diskresi hukum untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi faktual masing-masing perkara. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Persamaan

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga putusan, terdapat sejumlah kesamaan yang menunjukkan konsistensi dalam penerapan norma hukum dan prinsip perlindungan anak. Kesamaan tersebut tampak baik dari segi dasar hukum yang dijadikan rujukan, prinsip yang digunakan hakim dalam menimbang perkara, maupun kewajiban yang tetap dibebankan kepada para pihak pasca perceraian. Ketiga pengadilan berangkat dari fondasi hukum yang sama dengan merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan kewajiban orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak meskipun perkawinan telah berakhir. Selain itu, keduanya juga mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya berada di tangan ibu, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. *Mumayyiz* adalah fase yang datang setelah masa *al-thufulah* yakni periode ketika anak belum mampu membedakan mana yang bermanfaat atau merugikan bagi dirinya dan berlangsung hingga menjelang akil balig. Dalam keadaan normal, tahap *mumayyiz* dimulai sekitar usia tujuh tahun dan berakhir ketika anak mencapai kedewasaan biologis, yang ditandai dengan menstruasi pada perempuan atau mimpi basah pada laki-laki (Santika, 2024).

Lebih lanjut, Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi dasar hukum bagi penggabungan perkara hak asuh dan nafkah anak, sehingga hakim dapat memutus keduanya secara komprehensif dalam satu putusan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi anak. Kesamaan lain terletak pada penerapan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang bersumber dari Konvensi Hak Anak 1989 (diratifikasi lewat Keppres No. 36/1990). Ketiga majelis hakim menegaskan bahwa seluruh pertimbangan diarahkan pada kesejahteraan anak, bukan semata-mata hak orang tua. Dalam proses pembuktian, ketiganya memanfaatkan alat bukti sah sesuai Pasal 164 HIR surat, saksi, dan keterangan pihak serta memeriksa kondisi psikologis, ekonomi, dan lingkungan sosial dan ketiga putusan juga memuat perlindungan hak ekonomi istri dan anak melalui putusan hakim dengan menghukum suami untuk memberikan nafkah anak, *mut'ah*, dan nafkah iddah, sejalan dengan nilai hukum Islam *tasrihun bi ihsan* atau perceraian secara baik (Heniyatun, dkk, 2020). Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa perceraian bukan hanya pemutusan ikatan perkawinan, tetapi juga peristiwa hukum yang menuntut penyelesaian tanggung jawab finansial dan moral. Dengan demikian, secara substansi kedua pengadilan memiliki komitmen yang sama dalam menjamin kelangsungan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Persamaan tersebut juga tampak pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg, yang menunjukkan konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak sebagaimana diterapkan dalam dua putusan sebelumnya. Meskipun perkara di PA Semarang memiliki kompleksitas yang berbeda karena melibatkan ibu yang telah murtad, majelis hakim tetap berpegang pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum utama. Hakim menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan segala pertimbangan diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak 1989. Sama seperti PA Maros dan PA Klaten, hakim PA Semarang menempatkan kesejahteraan anak di atas kepentingan orang tua serta menjamin hak anak untuk memperoleh kasih sayang, perawatan, dan kebutuhan dasar secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsipil, ketiga pengadilan memiliki pandangan yang sama dalam menjaga kelangsungan tumbuh kembang anak dan menegakkan nilai kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum keluarga Islam.

b) Perbedaan

Meskipun terdapat sejumlah kesamaan pada tataran normatif, ketiga putusan tersebut menunjukkan perbedaan dalam pola pertimbangan yang digunakan hakim. Perbedaan ini tampak pada pendekatan argumentasi, teori yang dijadikan rujukan, serta faktor-faktor yang diprioritaskan dalam menentukan putusan. Hal ini mencerminkan ruang diskresi hakim yang luas dalam menafsirkan prinsip *the best interest of the child* sesuai dengan kondisi faktual masing-masing perkara. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi utama berikut:

1) Fokus Pendekatan Psikologis vs. Sosial-Ekologis

Hakim Pengadilan Agama (PA) Maros menitikberatkan pertimbangannya pada kebutuhan emosional dan ikatan awal antara anak dan ibu. Dengan mengacu pada *Attachment Theory* dari John Bowlby, hakim menilai bahwa usia anak yang masih enam tahun menuntut stabilitas kedekatan dengan figur ibu sebagai pengasuh utama sehingga menafsirkan kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis secara mendalam, bahkan

menilai kesiapan mental ibu sebagai faktor penentu. Sementara itu, PA Klaten menempuh jalur berbeda dengan menerapkan *Ecological Systems Theory* dari Urie Bronfenbrenner, yang menilai bahwa perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi hubungan dengan orang tua, tetapi juga dukungan keluarga besar, lingkungan sosial, norma moral masyarakat, dan kondisi ekonomi yang melingkupinya (Fitri, 2023). Dengan kata lain, PA Klaten menempatkan kualitas ekosistem sosial dan budaya sebagai variabel penting yang setara dengan hubungan emosional orang tua dan anak. Adapun PA Semarang mengombinasikan kedua pendekatan tersebut dengan menyeimbangkan aspek psikologis dan sosial-ekologis, di mana hakim mempertimbangkan kedekatan emosional anak dengan ibu sekaligus memperhatikan stabilitas lingkungan tempat anak akan tumbuh, termasuk faktor pendidikan, dukungan keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi yang dapat menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Perbedaan Penilaian Ekonomi dan Nafkah Anak

- 2) Variasi Pendekatan Hukum terhadap Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian PA Maros mengedepankan kepastian hukum dengan menetapkan jumlah nafkah anak sebesar Rp3.000.000 per bulan dan menambahkan klausul kenaikan 10% setiap tahun, disertai pembuktian formal berupa slip gaji. Langkah ini menunjukkan orientasi pada prinsip keadilan korektif yang bertujuan memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak yang berkepentingan (Salman & Budiarti, 2024). Dalam sengketa keluarga, keadilan korektif memastikan bahwa beban nafkah anak proporsional dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Keputusan yang pasti, terukur, dan mudah dieksekusi menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan anak. Sebaliknya, PA Klaten menempuh jalur fleksibilitas melalui putusan bahwa besaran nafkah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dan kemampuan finansial ayah dari waktu ke waktu, sehingga menekankan keadilan kontekstual dan efisiensi dalam sudut pandang *economic analysis of law*. Pertimbangan ini merefleksikan gagasan Richard Posner bahwa efisiensi dan adaptasi terhadap kondisi riil lebih penting daripada angka nominal yang kaku.

Sementara itu, PA Semarang mengambil pendekatan yang lebih substantif dan kemanusiaan dalam konteks nafkah dan pengasuhan anak. Hakim menilai bahwa faktor utama yang harus dipenuhi bukan semata aspek material, melainkan pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional anak yang masih berusia tujuh bulan, seperti kebutuhan ASI dan perawatan intensif dari ibu. Oleh karena itu, meskipun kondisi ekonomi ayah tidak dijadikan fokus utama, hakim menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum orang tua terhadap anak. Pendekatan ini menggambarkan keadilan kemaslahatan, di mana pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya diukur secara kuantitatif (materi), tetapi juga secara kualitatif (kasih sayang dan perhatian), selaras dengan prinsip *the best interest of the child* dan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa serta keturunan (*hifz al-nafs wa al-nasl*) (Musadad dan Nasi, 2020). Dengan demikian, ketiga putusan tersebut memperlihatkan variasi pendekatan dalam menafsirkan aspek ekonomi dan nafkah anak: PA Maros menonjolkan kepastian hukum, PA Klaten mengedepankan efisiensi dan adaptasi, sedangkan PA Semarang menekankan kemanusiaan dan kebutuhan biologis anak sebagai prioritas utama.

3) Ragam Penggunaan Diskresi Hakim

Hakim Maros menonjolkan diskresi untuk melindungi kepentingan emosional anak, sehingga pertimbangannya sarat nuansa *human centered* sesuai teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga penerapannya harus menitikberatkan pada keadilan substantif dan nilai kemanusiaan, bukan sekadar kepatuhan kaku terhadap teks undang-undang (Faisal, 2023). Dalam kerangka ini, hakim berperan sebagai agen perubahan yang berhak menggunakan diskresi kreatif ketika aturan tertulis tidak cukup melindungi kepentingan masyarakat. Pendekatan tersebut tercermin dalam Putusan PA Maros, di mana hakim tidak hanya menerapkan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan secara formal, tetapi juga menonjolkan pertimbangan emosional dan psikologis anak melalui penetapan nafkah yang pasti disertai klausul kenaikan tahunan. Langkah yang berpusat pada kepentingan anak ini menunjukkan keberanian keluar dari positivisme sempit demi terwujudnya keadilan nyata, sejalan dengan semangat hukum progresif.

Sementara itu, Hakim Klaten menekankan keseimbangan antara kepentingan anak dan harmoni sosial, pendekatan yang selaras dengan teori hukum responsif yang dikembangkan Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini memandang hukum bukan hanya sebagai instrumen kekuasaan atau penopang kepastian, tetapi juga sebagai sarana menata tatanan sosial dan memperkuat nilai moral masyarakat (Sulaiman, 2016). Putusan PA Klaten mencerminkan prinsip tersebut dengan menimbang kepentingan terbaik anak sekaligus menjaga hubungan harmonis antar-keluarga dan komunitas sekitar, menunjukkan bahwa diskresi hakim diarahkan tidak hanya pada perlindungan individu, melainkan juga pada pemeliharaan nilai moral dan integrasi sosial.

Adapun Hakim Pengadilan Agama Semarang menampilkan bentuk penggunaan diskresi yang berbeda namun tetap sejalan dengan semangat kemanusiaan dan kemaslahatan hukum Islam. Hakim menghadapi persoalan kompleks karena ibu yang mengajukan hak asuh telah murtad. Meskipun secara fiqh klasik kondisi tersebut menggugurkan hak hadhanah, hakim tetap memberikan hak asuh kepada ibu dengan pertimbangan kemanusiaan dan prinsip *the best interest of the child*. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hakim PA Semarang menggunakan diskresi progresif dengan menafsirkan hukum tidak secara kaku, melainkan adaptif terhadap kebutuhan biologis dan psikologis anak yang masih berusia tujuh bulan.

4) Perbedaan dalam Menafsirkan Prinsip “*Best Interest of the Child*”

PA Maros menafsirkan prinsip ini sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis jangka pendek: kedekatan emosional, rutinitas pengasuhan, dan rasa aman di usia dini. PA Klaten menafsirkannya sebagai investasi jangka panjang: kesiapan lingkungan sosial, potensi pendidikan, serta dukungan moral dan spiritual. Kedua tafsir sah secara hukum, namun menunjukkan penekanan dimensi waktu yang berbeda. Putusan PA Maros menitikberatkan masa kanak-kanak awal, sedangkan Putusan PA Klaten melihat hingga remaja dan dewasa. Sementara itu, PA Semarang menafsirkan prinsip *the best interest of the child* secara lebih komprehensif dan kemanusiaan, dengan menempatkan kebutuhan biologis dan emosional anak sebagai prioritas utama. Hakim memandang bahwa anak yang masih berusia tujuh bulan memiliki ketergantungan penuh pada ibu, terutama dalam hal pemberian ASI, kasih sayang, dan kedekatan fisik yang tidak dapat digantikan oleh ayah atau pihak lain. Oleh karena itu, meskipun ibu dalam

perkara tersebut telah murtad, hakim menilai bahwa kepentingan terbaik anak harus tetap diutamakan demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. PA Semarang menegaskan bahwa prinsip *the best interest of the child* tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap konteks usia, kondisi psikologis, dan kebutuhan biologis anak, serta berorientasi pada kemanusiaan universal yang menjadi inti dari hukum progresif Islam.

Keseluruhan perbedaan ini memperlihatkan bahwa meskipun sumber hukum dan prinsip umum sama, konteks faktual usia anak, kondisi ekonomi, dukungan keluarga, dan budaya lokal mendorong hakim untuk menempuh jalur argumentasi berbeda. PA Maros menonjolkan perlindungan emosional dan kepastian hukum, sedangkan PA Klaten menitikberatkan integrasi sosial, dukungan lingkungan, dan keadilan distributif. Sementara itu, PA Semarang menghadirkan pendekatan yang lebih kemanusiaan dan substantif, dengan menempatkan kebutuhan biologis dan psikologis anak sebagai fokus utama, terutama bagi anak yang masih berada dalam usia bayi dan sangat membutuhkan kehadiran ibu. Dalam Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg, hakim menunjukkan keberanian menafsirkan hukum secara progresif dengan mengutamakan asas kemaslahatan dan *the best interest of the child* di atas pertimbangan normatif keagamaan yang kaku. Variasi tersebut bukan sekadar teknis, tetapi mencerminkan keragaman penerapan asas *the best interest of the child* dalam sistem peradilan agama Indonesia, di mana fleksibilitas diskresi hakim menjadi sarana memastikan keadilan yang sesuai dengan kondisi nyata setiap perkara.

c) Implikasi

Perbedaan tersebut menimbulkan implikasi praktis, teoritis, dan yuridis yang luas. Dari sisi praktis, variasi pendekatan menunjukkan fleksibilitas diskresi hakim yang diperlukan untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi unik setiap perkara. Namun, disparitas argumentasi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bila tidak diimbangi dengan pedoman yang jelas. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis nasional yang memuat indikator konkret, misalnya ukuran *parenting capacity*, stabilitas ekonomi, dan kualitas lingkungan sosial agar penerapan prinsip *the best interest of the child* lebih seragam tanpa mengurangi ruang penilaian kasus per kasus. Dalam konteks ini, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg memiliki implikasi penting secara praktis karena menunjukkan bahwa diskresi hakim dapat digunakan secara progresif dan humanistik untuk melindungi anak dalam kondisi ekstrem. Hakim PA Semarang menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan aspek biologis dan kemanusiaan, bukan semata keabsahan agama orang tua, sehingga membuka preseden bahwa perlindungan anak harus selalu ditempatkan di atas pertimbangan normatif. Pendekatan ini memberi inspirasi bagi pengadilan lain untuk menjadikan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap perkara hadhanah, terutama bagi anak yang masih berusia sangat muda.

Secara teoritis, perbandingan ini memperlihatkan bahwa hukum perdata Islam di Indonesia bersifat plural, dinamis, dan responsif terhadap nilai-nilai interdisipliner. Integrasi ilmu psikologi Bowlby dan sosiologi Bronfenbrenner ke dalam pertimbangan PA Maros dan PA Klaten, serta penerapan asas kemaslahatan dan *maqashid syariah* oleh PA Semarang, membuktikan bahwa peradilan agama telah menggabungkan pendekatan normatif, empiris, dan moral sekaligus. Hal ini selaras dengan gagasan keadilan substantif yang menempatkan perlindungan nyata terhadap anak sebagai ukuran utama keadilan, bukan sekadar kepatuhan terhadap

teks undang-undang. Sementara dari sisi yuridis, perbedaan pertimbangan tersebut menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan ketentuan Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam hal ini, PA Semarang memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam modern di Indonesia, karena memperluas tafsir terhadap Pasal 105 KHI dan Pasal 41 UU Perkawinan agar selaras dengan prinsip kemaslahatan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, ketiga putusan tersebut secara kolektif menegaskan bahwa penerapan asas *the best interest of the child* harus bersifat kontekstual, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan anak sebagai tujuan utama hukum keluarga Islam.

KESIMPULAN

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian pada Putusan PA Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, PA Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, dan PA Semarang No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum nasional, norma Islam, dan prinsip internasional. Ketiganya berlandaskan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989. Dalam praktiknya, PA Maros menekankan pendekatan psikologis melalui teori keterikatan anak dan ibu (*Attachment Theory*), PA Klaten mengedepankan aspek sosial-ekologis dan dukungan lingkungan, sedangkan PA Semarang menonjolkan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan anak dengan memberikan hak asuh kepada ibu yang telah murtad karena mempertimbangkan kebutuhan biologis dan emosional bayi. Ketiga putusan ini memperlihatkan bahwa peradilan agama di Indonesia semakin progresif dan responsif, menafsirkan hukum tidak sekadar secara tekstual, tetapi secara substantif dan kontekstual demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta mewujudkan keadilan yang berlandaskan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

Ketiga putusan, yakni PA Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, PA Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, dan PA Semarang No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg, menunjukkan bahwa penerapan asas *the best interest of the child* dalam peradilan agama di Indonesia didasarkan pada harmonisasi hukum nasional, hukum Islam, dan prinsip internasional. Ketiganya berlandaskan Pasal 41 UU Perkawinan, Pasal 105 KHI, dan Konvensi Hak Anak 1989, namun memiliki penekanan berbeda sesuai konteks faktual. PA Maros menitikberatkan kedekatan emosional dan kepastian hukum melalui pendekatan psikologis, PA Klaten menekankan harmoni sosial dan fleksibilitas ekonomi berdasarkan teori sosial-ekologis, sedangkan PA Semarang mengedepankan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan anak dengan memberikan hak asuh kepada ibu yang telah murtad demi kebutuhan biologis dan emosional bayi. Keseluruhan putusan ini mencerminkan bahwa peradilan agama di Indonesia semakin progresif, responsif, dan kontekstual, menafsirkan hukum tidak secara kaku, tetapi berdasarkan keadilan substantif dan perlindungan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama hukum keluarga Islam, hal ini bisa terwujud melalui harmonisasi antara norma positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan ketentuan Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga dalam menentukan prinsip *the best interest of Child* bisa sama dan tujuan dari hukum tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bisa tercapai.

REFERENSI

- Ahmad, F. (2023). Pemikiran hukum progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *Publishing World Jurnal*, 1(2), 1–15.
- Ahmad Musadad, & Khoirun Nasik. (2020). *Usul Fiqh 2: Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Alsya, F., Nasution, F., & Maulana, M. (2023). Peran penting keluarga dalam perkembangan sosioemosional pada anak usia dini. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 480–489.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian---2024.html?year=2024>
- Dewi, R. (2024). Tinjauan yuridis penetapan hak asuh anak akibat perceraian. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4359–4366.
- Dewi, S. (2024). Dampak peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz menurut hukum Islam. *JSL: Journal Smart Law*, 3(1), 1–15.
- Heniyatun, & Sulistyaningsih, P. S. A. (2020). Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59.
- Husna, N., & Kasdi, A. (2024). Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg). *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), Juni 2024.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Bandung: Kencana.
- Marzuki, R. B., & Rahmawati. (2024). Analisis putusan hakim terhadap hak istri dalam perkara cerai gugat nomor 333/Pdt.6/2023/PA.Mmj di Pengadilan Agama Mamuju. *Jurnal Hukamaa*, 3(1), 1–12.
- Mujahidah. (2015). Implementasi teori ekologi Bronfenbrenner dalam membangun pendidikan karakter yang berkualitas. *Lentera*, 19(2), 45–56.
- Muizzuddin, M., Haris, A., Muhammad, N., Azizah, R., Julianoro, A., & Mahendra, B. D. (2022). Implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pembedaan edukatif. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1–39.
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh prinsip best interest of child dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menurut hukum perdata (Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), 1–20.
- Pădurariu, I. (2020). The principle of the best interest of the child. *Lex ET Scientia International Journal*, 27(2), 7–13.
- Setianingsih, R. A. (2018). *Penafsiran para ulama terhadap tasrīh bi ihsān dalam Al-Qur'an* [Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali.
- Soetjiningsih, C. H. (2012). *Perkembangan anak: Sejak pembuahan sampai dengan kanak-kanak akhir* (hlm. 154). Prenada Media Group.
- Suhada', A. W. (2013). *Hadhanah dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)*.
- Sulaiman. (2016). Hukum responsif: Hukum sebagai institusi sosial melayani kebutuhan sosial dalam masa transisi. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 9(2), 101–115.
- Tiara, S., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2), 200–215.